



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN DI PERAIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA**

- Menimbang : a. bahwa pemberian izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa sebagai suatu instrument yuridis dalam mengarahkan atau mengendalikan kegiatan pengangkutan dan/atau pemindahan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, maka perlu menetapkan pedoman tentang pemberian izin usaha di perairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Di Perairan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
IZIN USAHA ANGKUTAN DI PERAIRAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
6. Pegawai adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama, bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
8. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
9. Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut;
10. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu yang beroperasi di wilayah kabupaten lombok utara;
11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia;
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;

BAB II  
IZIN USAHA ANGKUTAN DI PERAIRAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Jenis Izin usaha angkutan di Perairan meliputi :

- a. izin usaha angkutan laut daerah;
- b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
- c. izin usaha angkutan laut wisata; dan
- d. izin usaha perawatan perbaikan kapal.

Pasal 3

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha bidang Usaha Angkutan di Perairan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah kabupaten wajib memiliki Izin Usaha dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OPD yang melaksanakan urusan bidang perizinan.
- (3) izin usaha angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Setiap orang, perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib memiliki izin usaha juga diwajibkan memiliki kantor induk atau cabang yang berkedudukan di daerah.

Bagian Kedua  
Izin Usaha Angkutan Laut Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang akan mendapatkan Izin Usaha Angkutan Laut Daerah wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Foto copy KTP Direktur Utama/ Penanggung Jawab perusahaan;
  - b. Foto copy akte pendirian perusahaan;
  - c. Surat keterangan memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan, nautika dan/atau teknika pelayaran niaga;
  - d. Surat keterangan domisili perusahaan dari Instansi yang berwenang;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - f. Surat Izin Tempat Usaha.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Surat keterangan memiliki kapal berbendera Indonesia minimal 1 unit dan dengan ukuran paling kecil GT 175 (Gross Tonnage Seratus Tujuh Puluh Lima) disertai dokumen Grosse akta kapal.
- b. Memiliki copy dokumen laik laut seperti :
  1. Surat ukur kapal yang masih berlaku;
  2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang masih berlaku;
  3. Sertifikat Garis Muat yang masih berlaku; dan
  4. Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku.

Bagian Ketiga  
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat  
Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang akan mendapatkan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. foto copy KTP Direktur Utama/ Penanggung Jawab perusahaan;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan;
  - c. surat keterangan memiliki paling sedikit 1 orang tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautika dasar dan/atau teknika pelayaran niaga tingkat dasar;
  - d. surat keterangan domisili perusahaan dari Instansi yang berwenang;
  - e. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - f. surat Izin Tempat Usaha.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. surat keterangan memiliki kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
  - b. surat keterangan memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan 500 GT (Lima Ratus *Gross Tonnage*) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu;
  - c. surat keterangan memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) serta paling besar GT 35 (Tiga Puluh Lima *Gross Tonnage*) , kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan 500 GT (Lima Ratus *Gross Tonnage*) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu ; atau kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin.
  - d. memiliki copy dokumen laik laut seperti :
    1. Surat Ukur kapal yang masih berlaku;
    2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang masih berlaku;
    3. Sertifikat Garis Muat yang masih berlaku; dan
    4. Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku.

Bagian Keempat  
Izin Usaha Angkutan Laut Wisata  
Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang akan mendapatkan Izin Usaha Angkutan Laut Wisata wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. foto copy KTP Direktur Utama/ Penanggung Jawab perusahaan;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan;
  - c. surat keterangan domisili perusahaan dari Instansi yang berwenang;
  - d. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - e. surat Izin Tempat Usaha.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. surat keterangan memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut;
  - b. surat keterangan memiliki kapal dengan ukuran dibawah 7 GT (tujuh *Gross Tonnage*);
  - c. memiliki copy dokumen laik laut seperti :
    1. Surat Ukur kapal yang masih berlaku;
    2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang masih berlaku (Pas Kecil);
    3. Surat Keterangan Kecakapan Kapal (SKK) 60 Mil; dan
    4. Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku.

Bagian Kelima  
Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal  
Pasal 7

- (1) Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan salah satunya yakni Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
- (2) Badan Usaha yang akan mendapatkan Izin Usaha Angkutan Laut wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. foto copy KTP Direktur Utama/ Penanggung Jawab perusahaan;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan;
  - c. surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal;
  - d. surat keterangan domisili perusahaan dari Instansi yang berwenang;
  - e. Memiliki modal usaha dibuktikan dengan rekening koran;
  - f. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - g. surat Izin Tempat Usaha.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. foto copy izin pemanfaatan ruang;
  - b. foto copy izin mendirikan bangunan; dan
  - c. foto copy izin lingkungan.

BAB III  
TATA CARA PENGAJUAN IZIN  
Pasal 8

- (1) Tata cara memperoleh izin usaha angkutan di perairan bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perizinan dengan mengisi formulir dengan benar dan lengkap selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan izin, dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan;
  - c. berkas permohonan selanjutnya diperiksa/divalidasi oleh petugas perizinan di OPD yang menangani Perizinan;
  - d. berkas permohonan yang belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
  - e. terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan ke lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
  - f. dari hasil peninjauan lokasi, Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
  - h. terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan lokasi, apabila permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis, maka izin harus sudah diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya peninjauan lokasi;
  - i. terhadap permohonan yang tidak memerlukan peninjauan lokasi, apabila permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka izin harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap;
  - j. Izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perizinan atas nama Bupati; dan
  - k. Untuk permohonan Izin yang ditolak, Kepala Dinas yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perizinan memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan bagi permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN  
Pasal 10

Pemegang izin usaha untuk jenis izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai kewajiban umum yang meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinannya;
- b. mematuhi peraturan standar layanan penumpang angkutan laut yang ada;
- c. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan atas nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang;
- e. membayar ganti rugi kepada penduduk yang tanah atau lahannya dijadikan lokasi kegiatan usaha;
- f. melaksanakan pemeliharaan dibidang keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemegang izin wajib daftar ulang setiap tahun sesuai dengan peraturan bupati ini; dan
- h. daftar ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 11

- (1) Bagi pemegang izin usaha untuk jenis izin usaha angkutan laut daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai kewajiban khusus sebagai berikut :
  - a. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
  - b. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut; dan
  - c. melaporkan secara tertulis kepada Dinas izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan Kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin pada Dinas setiap tahun yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan.

#### Pasal 12

- (1) Bagi pemegang izin angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai kewajiban khusus sebagai berikut:



- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan; dan
  - b. melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan Kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin pada Dinas setiap tahun yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan.

#### Pasal 13

- (1) Bagi pemegang izin angkutan laut wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai kewajiban khusus sebagai berikut :
- a. melaporkan secara tertulis kepada Dinas semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan;
  - b. melaporkan data kunjungan kapal pada masing-masing pelabuhan dalam wilayah kabupaten lombok utara setiap bulan; dan
  - c. melaporkan data naik dan turun penumpang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut wisata dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan Kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin pada Dinas setiap bulan.

#### Pasal 14

Perusahaan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah mendapat izin usaha wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
- d. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 15

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

#### Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (2) huruf b dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

### BAB VI BERAKHIR ATAU BATALNYA IZIN USAHA

#### Pasal 17

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berakhir karena :

- a. tidak melaksanakan kegiatan usahanya lagi;
- b. menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri; dan
- c. mengalihkan atau memindahtangankan izin.

#### Pasal 18

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 7 batal karena :

- a. melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melanggar kewajiban umum dan kewajiban khusus.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara

Ditetapkan di Tanjung  
Pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI LOMBOK UTARA

ttd

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
Pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

ttd

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR .....

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 2019

Tentang : Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut Di Perairan.

**A. Formulir permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Daerah (SIUPALDA)**

## KOP BADAN USAHA

### FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Nomor :  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha  
Angkutan Laut Daerah  
(SIUPALDA) bagi Badan Usaha  
yang Berdomisili dalam Wilayah  
dan Beroperasi Pada Lintas  
Pelabuhan dalam Wilayah  
Daerah Kabupaten Lombok  
Utara

Kepada  
Bapak Bupati  
Kabupaten Lombok  
Utara  
Cq. Kepala DTKPMPTSP

Yth.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
No. KTP :  
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha  
Angkutan Laut Daerah (SIUPALDA) bagi Badan Usaha yang  
Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi Pada Lintas  
Pelabuhan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lombok Utara  
dengan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Lembaga/  
Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Pimpinan/Kepala :
4. Nomor Telp. :
5. Akta Pendirian
  - a. Nomor & Tanggal  
/perubahannya :
  - b. Notaris :
  - c. Pengesahan :
  - d. Nilai Investasi  
(diluar Harga Tanah  
e. dan Bangunan)

B. Keterangan Rencana Kegiatan/Usaha

1. Rencana Kegiatan :
2. Lokasi :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :

- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
- 3. Luas :

Terlampir disampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten Lombok Utara;
2. Memiliki Penanggungjawab;
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan;
4. Memiliki tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis, dan atau teknis pelayaran niaga;
5. Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
6. Memiliki NPWP Perusahaan;
7. Memiliki Izin Tempat Usaha;
8. Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;
9. Pertimbangan teknis/ rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
10. Surat pernyataan yang memuat :
  - a. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin;
  - b. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin;
  - c. Memperoleh izin – izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha;
  - d. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.

Tanjung,  
.....20.....

Pimpinan Perusahaan

( \_\_\_\_\_ )

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala DISHUBLUTKAN KLU

**B. Formulir permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER)**

KOP BADAN USAHA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Nomor :  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha  
Angkutan Laut Pelayaran  
Rakyat (SIUPPER) Bagi Orang  
Perorangan atau Badan Usaha  
yang Berdomisili dan yang  
Beroperasi pada Lintas  
Pelabuhan dalam Wilayah  
Daerah Kabupaten Lombok  
Utara

Kepada  
Bapak Bupati  
Yth. Kabupaten Lombok  
Utara  
Cq. Kepala DTKPMPTSP

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. KTP :  
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Lembaga/  
Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Pimpinan/Kepala :
4. Nomor Telp. :
5. Akta Pendirian
  - a. Nomor & Tanggal  
/perubahannya :
  - b. Notaris :
  - c. Pengesahan :
  - d. Nilai Investasi  
(diluar Harga Tanah  
dan Bangunan) :

B. Keterangan Rencana Kegiatan/Usaha

1. Rencana Kegiatan :
2. Lokasi :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
3. Luas :

Terlampir disampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
2. Memiliki Penanggungjawab;

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar;
5. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
6. Memiliki NPWP;
7. Memiliki Izin Tempat Usaha;
8. Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
9. Kapal Layar Motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan oleh tenaga angina sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu;
10. Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 serta paling besar GT 35 yang dibuktikan dengan Salinan Grose Akta, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku;
11. Pertimbangan teknis/ rekomendasi dari Dinas;
12. Surat pernyataan yang memuat :
  - a. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin;
  - b. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin;
  - c. Memperoleh izin - izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha;
  - d. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.

Tanjung,

.....20.....

Pimpinan Perusahaan

( \_\_\_\_\_ )

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala DISHUBLUTKAN KLU

### C. Formulir permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Wisata

#### KOP BADAN USAHA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT WISATA BAGI  
ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN  
YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN DALAM WILAYAH DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Nomor :  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha  
Angkutan Laut Wisata Bagi  
Orang Perorangan atau Badan  
Usaha yang Berdomisili dan  
yang Beroperasi pada Lintas  
Pelabuhan dalam Wilayah  
Daerah Kabupaten Lombok  
Utara

Kepada  
Bapak Bupati  
Yth. Kabupaten Lombok  
Utara  
Cq. Kepala DTKMPTSP

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. KTP :  
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Wisata Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Lembaga/  
Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Pimpinan/Kepala :
4. Nomor Telp. :
5. Akta Pendirian
  - a. Nomor & Tanggal  
/perubahannya :
  - b. Notaris :
  - c. Pengesahan :
  - d. Nilai Investasi  
(diluar Harga Tanah  
dan Bangunan) :

B. Keterangan Rencana Kegiatan/Usaha

1. Rencana Kegiatan :
2. Lokasi :
  - a. Desa :



- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
- 3. Luas :

Terlampir disampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
2. Memiliki Penanggungjawab;
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
4. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
5. Memiliki NPWP;
6. Memiliki Izin Tempat Usaha;
7. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran dibawah 7 GT yang dibuktikan dengan Salinan Grose Akta, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku; dan
8. Pertimbangan teknis/ rekomendasi dari Dinas;
9. Surat pernyataan yang memuat :
  - a. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin;
  - b. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin;
  - c. Memperoleh izin - izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha;
  - d. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.

Tanjung,

.....20.....

Pimpinan Perusahaan

( \_\_\_\_\_ )

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala DISHUBLUTKAN KLU

## D. Formulir permohonan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

### KOP BADAN USAHA

#### FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Nomor :  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan kapal Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lombok Utara

Kepada  
Bapak Bupati  
Yth. Kabupaten Lombok Utara  
Cq. Kepala DTKMPTSP

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama :  
No. KTP :  
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan keterangan sebagai berikut:

#### A. Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Lembaga/  
Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Pimpinan/Kepala :
4. Nomor Telp. :
5. Akta Pendirian
  - a. Nomor & Tanggal /perubahannya :
  - b. Notaris :
  - c. Pengesahan :
  - d. Nilai Investasi (diluar Harga Tanah dan Bangunan) :

#### B. Keterangan Rencana Kegiatan/Usaha

4. Rencana Kegiatan :
5. Lokasi :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :

- d. Provinsi :  
6. Luas :

Terlampir disampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas
2. Memiliki Penanggungjawab;
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
4. Memiliki surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal
5. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
6. Memiliki modal usaha dibuktikan dengan rekening koran
7. Memiliki NPWP;
8. Memiliki Izin Tempat Usaha;
9. Memiliki Izin pemanfaatan ruang
10. Memiliki Izin lokasi daratan dan perairan
11. Memiliki Izin mendirikan bangunan
12. Memiliki Izin gangguan/ HO
13. Memiliki Izin lingkungan
14. Pertimbangan teknis/ rekomendasi dari Dinas;
15. Surat pernyataan yang memuat :
  - a. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin;
  - b. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin;
  - c. Memperoleh izin – izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha; dan
  - d. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.

Tanjung,

.....20.....

Pimpinan Perusahaan

( \_\_\_\_\_ )

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Kepala DISHUBLUTKAN KLU